



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 900 / 296 TAHUN 2022

TENTANG
PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PROGRAM PENGELOLAAN
TERPADU USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL BERUPA RUMAH
PRODUKSI BERSAMA MELALUI DANA TUGAS
PEMBANTUAN TAHUN ANGGARAN 2022
DI KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : B-1097 / Dep.3 / KUKM / UK.00.00 / XI / 2021 tanggal 08 November 2021 perihal Dukungan Pembangunan Program Rumah Produksi Bersama/*Factory Sharing*, Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia pada tahun 2022 melaksanakan program pembangunan “Rumah Produksi Bersama/*Factory Sharing*” berbasis produk unggulan daerah potensial ekspor di 5 (lima) lokasi major project pengelolaan terpadu UMKM yang salah satunya di Provinsi Jawa Tengah dengan Komoditas Pengolahan Kayu dan Rotan, yang berbasis di Desa Trangsan Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan Program Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil berupa Rumah Produksi Bersama melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2022 di Kabupaten Sukoharjo, perlu menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran Program Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil Berupa Rumah Produksi Bersama Melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2022 di Kabupaten Sukoharjo;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 236);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil Berupa Rumah Produksi Bersama melalui Dana Tugas Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 402);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


KESATU : Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran Program Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil Berupa Rumah Produksi Bersama Melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2022 di Kabupaten Sukoharjo, dengan nama dan contoh *specimen* sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

0.

- KEDUA : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan rencana kegiatan dan anggaran yang telah ditetapkan;
 - b. melakukan bimbingan dan arahan terhadap pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan;
 - c. mengajukan Surat Permintaan Pembayaran;
 - d. melakukan pemeriksaan kas Bendahara Pengeluaran;
 - e. membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. meneliti tersedianya dana kegiatan yang bersangkutan; dan
 - g. menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 9 Mei 2022

BUPATI SUKOHARJO, P


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia di Jakarta;
 2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

KUASA PENGGUNA ANGGARAN PROGRAM PENGELOLAAN TERPADU
USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL BERUPA RUMAH
PRODUKSI BERSAMA MELALUI DANA TUGAS
PEMBANTUAN TAHUN ANGGARAN 2022
DI KABUPATEN SUKOHARJO

No	Nama / NIP / Golongan Ruang	Jabatan	Contoh Tanda Tangan (Specimen)
1.	IWAN SETIYONO, S.STP, M.Hum NIP. 197803041997031001 Pembina Tk. I (IV/b)	Kepala Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	

BUPATI SUKOHARJO, f

ETIK SURYANI

f